

BAB V

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HUKUM DALAM HUKUM REKAYASA FOTO DENGAN UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK DI FACEBOOK, INSTAGRAM, TWETTER, BBM DAN WHATSAAP DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

- A. Persamaan hukum dalam Rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di media sosial yang di jelaskan dalam Undang- Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam Hukum Islam Dalam jenis tindak pidana yang di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara menyeluruh.
 2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang,

karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur

terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹³⁶

Sedangkan dalam jenis tindak pidana islam di tentukan sebagai berikut yaitu :

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *Jariimah* dibagi menjadi tiga yaitu *Jariimah Hudud, Jariimah Qisas, Diyat, dan Jariimah Ta'zir.*
2. Dilihat dari niat si pembuat dibagi menjadi dua, yaitu *jariimah sengaja* dan *jariimah tidak sengaja.*
3. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah positif* dan *jariimah negatif.*
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah perseorangan* dan *jariimah masyarakat.*
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah biasa* dan *jariimah politik.*¹³⁷

Dalam penjelasan tersebut dapat di lihat persamaanya yaitu dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana antara lain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat poin nomor 2, 3, 4. Dalam hukum pidana islam terdapat persamaan dengan point 2 dan 3.

¹³⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.*(Jakarta : Ghalia Indonesian , 2001). hal. 25-27

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ;

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan ;
4. Pidana denda ;
5. Pidana tutupan ;

Pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim ;

Hukuman dalam hukum pidana islam dapat dibagi berdasarkan tempatnya :

1. Hukuman fisik (*uquubah badaniyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
2. Hukuman non-fisik, (*uquubah nafsiyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.
3. Hukuman materi (*uquubah maaliyyah*) yaitu hukuman yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti diyat, denda dan penyitaan.

Berdasarkan jenis hukuman yang mempunyai persamaan baik dalam hukum positif dan hukum islam yaitu :

1. Hukuman/Pidana mati
2. Hukuman/Pidana Penjara
3. Hukuman/Pidana denda
4. Hukuman/Pidana Penyitaanm

B. Perbedaan hukum dalam Rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di media sosial yang di jelaskan dalam Undang- Undang Nomor 28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam Hukum Islam.

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam

Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹³⁸

Sedangkan dalam hukum pidana islam membagi jenis-jenis kejahatan / pidana tersebut berdasarkan beberapa aspek antara lain :

Dapat dikatakan bahwa kejahatan (*jariimah*) adalah mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram ditinggalkan dan diberi sanksi hukum. *Jariimah* sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu :

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *Jariimah* dibagi menjadi tiga yaitu *Jariimah Hudud*, *Jariimah Qisas*, *Diyat*, dan *Jariimah Ta'zir*.
2. Dilihat dari niat si pembuat dibagi menjadi dua, yaitu *jariimah sengaja* dan *jariimah tidak sengaja*.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah positif* dan *jariimah negatif*.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah perseorangan* dan *jariimah masyarakat*.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah biasa* dan *jariimah politik*.

¹³⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* hal. 25-27

Ulama telah mengartikan kejahatan, yaitu sebagai suatu hal dilarang menurut syariat yang telah di jelaskan oleh Allah dengan pencegahannya menggunakan had atau *ta'zir*. Namun untuk menetapkan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dalam sistem hukum islam wajib bersumber dari nash dan berdasarkan asas dan kaidah yang telah ditetapkan Allah SWT.

Untuk menyempurnakan sebuah sistem hukuman, syariat menyerahkan kepada ulil-amri dan memberikan hak memberikan hukuman terhadap setiap perkara yang diharamkan syariat dan tidak ditetapkan hukumannya, sebagaimana perbuatan-perbuatan dosa dan juga dalam syariat juga memberikannya hak menilai suatu perbuatan sebagai kejahatan apabila keadaan jamaah menginginkan itu dan berhak menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Para fuqaha mengistilahkan bagian ini dengan nama kejahatan *ta'zir*.¹³⁹

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ;

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan ;

¹³⁹ Ibid.Hal.657-658

4. Pidana denda ;
5. Pidana tutupan ;

Pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim ;

Sedang dalam hukum pidana islam Para ulama menetapkan banyak pembagian ini berdasarkan pada sifat-sifat yang menghubungkan bagian-bagian tersebut.

Hukuman dibagi berdasarkan keterkaitan yang ada menjadi empat bagian berikut :

1. Hukuman asal (*al-uquubah al-ashliyyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sejak awal untuk kejahatan tertentu, seperti qisash untuk pembunuhan, rajam untuk perzinaan dan potong tangan untuk pencurian.
2. Hukuman pengganti (*al-uquubah al-badaiyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman asal apabila ia tidak dapat terlaksana karena suatu alasan yang sah menurut syariat, seperti diyat dan *ta'zir* .
3. Hukuman implikatif (*al-uquubah al-tab'iyyah*) yaitu hukuman yang menimpa pelaku kejahatan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti pembunuh tidak dapat mewarisi.

4. Hukuman komplementer (*al-uquulah al-takmiiliyyah*) yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti menggantung tangan pencuri di lehernya setelah dipotong.

Hukuman ditinjau dari segi wewenang hakim dalam penetapannya terbagi menjadi dua :

1. Hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman yang memiliki had (batasan) minimal dan had maksimal. Sementara hakim diberikan kebebasan memilih di antara keduanya, seperti hukuman penjara dan cambuk dalam *ta'zir* .
2. Hukuman yang belum ditetapkan, yaitu hukuman yang penetapan jenis dan kadarnya dilimpahkan kepada hakim. Ini adalah hukuman *ta'zir* .

Hukuman juga dapat dibagi berdasarkan tempatnya :

1. Hukuman fisik (*uquubah badaniyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
2. Hukuman non-fisik, (*uquubah nafsiyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.
3. Hukuman materi (*uquubah maaliyyah*) yaitu hukuman yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti diyat, denda dan penyitaan.

Hukuman dapat dibagi berdasarkan tingkat besarnya kejahatan :

1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan hudud.
2. Hukuman qisash dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan qisash dan diyat.

3. Hukuman kaffarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk beberapa kejahatan qisash, diyat, dan kejahatan *ta'zir* .
4. Hukuman *ta'zir* , yaitu hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan *ta'zir*

.¹⁴⁰

Selain itu sanksi hukum dalam undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dibandingkan dengan hukum pidana islam memiliki perbedaa yang berbeda tentang pengarti beberapa jenis hukuman/Pidana Penjara.

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasarakatan.¹⁴¹

Dalam kitab undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik seseorang yang melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menggunakan media sosial. Dari sini dapat dijabarkan bahwa terdapat beberapa jenis tindak yang bisa dikategorikan dalam tindak pidana :

¹⁴⁰ Said Hawwa, *Al-Islam (Terjemahan)*.....,Hal.706-707

¹⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*..., Hal. 196

1. Pencemaran nama baik dan penghinaan

Perbuatan ini termasuk dalam berita bohong karena memuat informasi tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan merugikan orang tersebut. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

c) Pasal 310 KUHP yang menyatakan :

6. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
7. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
8. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

d) Pasal 27 angka 3 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹⁴²

Ketentuan pidana delik tersebut adalah Dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam pasal 52 ayat 1 menyatakan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

2. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan supaya dianggap seolah-olah data yang otentik

Hal ini sering terjadi di media sosial saat ini dari mulai rekayasa foto, vidio, screenshot *chat whatsapp*, dan lainnya. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

¹⁴² *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

- a. Pasal 35 ayat 3 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
 - b. pasal 51 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Bila perbuatan sesuai pasal 27 sampai dengan pasal 34 menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dapat di berikan pidana yang lebih berat. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.
- Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 51 ayat 2 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

4. Ketidaksengajaan dalam menyebar berita bohong di media sosial

Dalam menyebarnya orang tidak mengerti betul akan isi berita tersebut. Sehingga di kasus yang terjadi dalam masyarakat banyak orang yang menyebarkan namun tidak mengetahui akibatnya . Hal ini juga dikarenakan kecerobohan, tidak hati-hati, teledor, dan kurang teliti dalam melakukan suatu tindakan, meskipun tidak ada niatan untuk menyebarkan.

Namun dalam konteks diatas seseorang yang tidak sengaja atau tidak tahu menyebarkan tidak lantas terlepas dari jerat hukum. Hal ini mengingat dari pertimbangan beberapa delik yang membahas tentang faktor ketidak sengajaan atau himbauan untuk menghindari kealpaan seperti :

- a. Pasal 3 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

- b. Dalam KUHP juga terdapat delik yang mencontohkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang tanpa di sengaja yaitu pasal Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Ini berkaitan dengan Pasal 360 ayat (1) dan (2) dengan akibat yang berbeda. Ayat satu mengenai akibat luka berat, sedangkan ayat (2) akibatnya adalah luka sedemikian rupa.

Sedangkan dalam hukum Pidana Islam mengenai sanksi hukum terdapat pada ketentuan yang tidak sama sebagaimana yang ada dalam undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap *jariimah ta'zir*, hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan hingga yang terberat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang tepat sesuai dengan macam *jariimah ta'zir* serta keadaan yang membuatnya juga. Dapat dikatakan hukuman *jariimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Pemberian hak penentuan *jariimah ta'zir* kepada para pemimpin ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebuah keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh pemimpin adalah kalau *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selamanya dan tidak akan menjadi

perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun. Akan tetapi *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh pemimpin yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:¹⁴³

1. *Jariimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. *Jariimah ta'zir* hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas sanksi hukum pelaku penyebar foto di media sosial dapat diberikan sesuai dengan aturan di hukum pidana islam. Dimana penyebarannya dapat termasuk dalam *jariimah ta'zir* dimana perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental. Sanksi hukum yang diberikan terhadap perbuatan *jariimah ta'zir* ditentukan oleh ulil amri dimana batas terendah dan tertinggi serta penetapannya ditetapkan olehnya.

¹⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) , Hal. 83.